



PUTUSAN

NOMOR : 15/PID/2014/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDRA YUSKAL Pgl. CUKAL;
Tempat Lahir : Lasi Mudo;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 10 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Lasi Mudo Kenagarian Lasi

Kecamatan Candung Kabupaten

Agam ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan Tingkat Pertama telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tanggal 19 Juli 2013 No.Pol.Sp.han/08/VII/2013/Reskrim sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 07 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2013 No. B.940/N.3.11/Ep.1/67/2013 sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 05 September 2013 No.print.667/N.3.11/Ep.1/09/2013 sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 25 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 September 2013 No. 98/Pen.PID/2013/PN.BT sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ;

Hal 1 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Oktober 2013 No. 98/Pen.Pid/2013/PN.BT sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013 ;

6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 20 Desember 2013 No. 416/Pen.Pid/2013/PT.PDG sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 30 Desember 2013 No. 424/Pen.Pid/2013/PT.PDG sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **MUHAMMAD FAUZAN AZIM, S.HI.MH** dan Rekan, Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (PBHI) Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Belanti Barat VII No. 101 RT 06 RW 04 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 9 Oktober 2013 dibawah register No. 08/PID.SK/2013/PN.BT ;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 Desember 2013 No. 95/Pid.B/2013/PN.BT dalam perkara tersebut ;

Hal 2 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 September 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM-45/BUKIT/09/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Andra Yuskal Pgl. Cukal secara berturut-turut sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2013, bertempat di Pasar Lasi Mudo Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hak uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) yaitu hasil tagihan retribusi Pasar Lasi, uang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik Persatuan Warga Pasar Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang dilakukan oleh orang yang memegang uang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2009 Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi bernama Yardi Malin Panduko melakukan pemungutan retribusi kepada pedagang Pasar Lasi dan saat itu Pengurus Pasar Lasi melihat terdakwa tidak mempunyai pekerjaan maka atas kesepakatan pengurus maka pemungutan retribusi Pasar Lasi tersebut dari Yardi Malin Panduko dipercayakan kepada terdakwa dengan kesepakatan hasil pemungutan uang retribusi tersebut disetorkan setiap bulannya kepada pengurus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adapun kegunaan uang retribusi tersebut yang nantinya akan dipergunakan oleh pengurus untuk

Hal 3 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang kebersihan untuk petugas kebersihan dan pembangunan Mushalla dalam lingkungan pasar tersebut;

Bahwa pendapatan retribusi dan parkir setiap hari pasar sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dimana dalam sebulan hari pasar ada 8 (delapan) kali sehingga penghasilan atau pendapatan dari retribusi sekitar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan dengan disetorkan oleh terdakwa kepada Pengurus Pasar Lasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka sisa dari pendapatan retribusi tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) adalah upah terdakwa;

Setelah terdakwa melaksanakan pemungutan retribusi pasar tersebut, terdakwa ada memenuhi setoran sebagaimana yang telah disepakati, tapi berapa bulan kemudian terdakwa mulai mengurangi setoran sehingga setoran yang diterima Yardi Malin Panduko tidak sesuai perjanjian sebelumnya dimana rata-rata kekurangan setoran tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya, dan kalau ditotal pertahunnya setoran yang tidak disetorkan terdakwa yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 uang retribusi yang tidak terdakwa setorkan berjumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena bulan September 2012 sampai dengan November 2012 seluruhnya tidak terdakwa setorkan, dan pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 uang retribusi yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga uang retribusi yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Pengurus Pasar Lasi dari tahun 2009 sampai bulan Juni tahun 2013 berjumlah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa sewaktu terdakwa kurang menyetorkan uang retribusi pada tahun 2009 Anggota Persatuan Pasar Lasi sudah memperingati terdakwa namun terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut, hingga pada bulan September, Oktober, November tahun 2012 uang retribusi tidak terdakwa setorkan pula pada Yardi Malin Panduko maupun Hawazir Sutan Majo Lelo, dan

Hal 4 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu ditanyakan kepada terdakwa kenapa tidak menyetorkan uang retribusi tersebut, maka terdakwa mengatakan bahwa uang retribusi tersebut terpakai oleh terdakwa untuk biaya pengobatan mamak terdakwa yang sedang sakit, atas alasan terdakwa maka Yardi Malin Panduko dan Hawazir Sutan Rajo Lelo yang diberi tanggung jawab oleh Persatuan Warga Pasar Lasi mengatakan kepada terdakwa agar uang retribusi yang telah terpakai diganti dengan cara mencicil namun sampai tahun 2013 terdakwa belum ada mencicil uang retribusi yang telah terpakai oleh terdakwa, sedangkan terdakwa tetap melakukan pemungutan uang retribusi kepada para pedagang di Pasar Lasi tersebut dan uang retribusi yang terdakwa pungutpun sama sekali tidak terdakwa setorkan, hingga Pengurus Persatuan Pasar Lasi dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) hingga Yardi Malin Panduko dan Hawazir Sutan Rajo Lelo terpaksa membayar biaya operasional pasar tersebut dengan memakai uang pribadi;

Atas perbuatan terdakwa Pengurus Pasar Lasi sudah pernah menasehati terdakwa namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya, terdakwa tetap memungut uang retribusi pada pedagang, bahkan dilakukan dengan cara kasar dan hasil pungutan uang tersebut tidak disetorkan pada Pengurus Persatuan Pasar Lasi sebagaimana kesepakatan sebelumnya sehingga karena perbuatan terdakwa terus berlanjut maka perbuatan tersebut diketahui oleh Wali Nagari Lasi, hingga kemudian diambilah kesepakatan antara Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi agar memberhentikan terdakwa sebagai petugas pemungut retribusi di Pasar Lasi. Namun walaupun Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi telah memberhentikan terdakwa sebagai pemungut retribusi pada tanggal 10 Juni 2013, hal demikian tidak dihiraukan terdakwa dan terdakwa tetap memungut uang retribusi kepada pedagang di pasar tersebut, setelah uang retribusi terdakwa pungut, uang hasil pemungutan retribusi pasar tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;

Hal 5 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa yang demikian maka Persatuan Warga Pasar Lasi mengadukan perbuatan terdakwa ke Polsek IV Angkek Candung Kab. Agam ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Andra Yuskal Pgl. Cukal sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah), uang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Persatuan Warga Pasar Lasi Kab. Agam atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, uang tersebut berada ditangannya bukan karena kejahatan melainkan diperoleh dengan cara memungut uang retribusi pada pedagang Pasar Lasi dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2009 Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi bernama Yardi Malin Panduko melakukan pemungutan retribusi kepada pedagang Pasar Lasi dan saat itu Pengurus Pasar Lasi melihat terdakwa tidak mempunyai pekerjaan maka atas kesepakatan Pengurus maka pemungutan retribusi Pasar Lasi tersebut dari Yardi Malin Panduko dipercayakan kepada terdakwa dengan kesepakatan hasil pemungutan uang retribusi tersebut disetorkan setiap bulannya kepada Pengurus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adapun kegunaan uang retribusi tersebut yang nantinya akan dipergunakan oleh Pengurus untuk membayar uang kebersihan untuk petugas kebersihan dan pembangunan Mushalla dalam lingkungan pasar tersebut;

Bahwa pendapatan retribusi dan parkir setiap hari pasar sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dimana dalam sebulan hari pasar ada 8 (delapan) kali sehingga penghasilan atau pendapatan dari retribusi sekitar Rp.

Hal 6 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,-(empat juta rupiah) dan dengan disetorkan oleh terdakwa kepada Pengurus Pasar Lasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka sisa dari pendapatan retribusi tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) adalah upah terdakwa;

Setelah terdakwa melaksanakan pemungutan retribusi pasar tersebut, terdakwa ada memenuhi setoran sebagaimana yang telah disepakati, tapi berapa bulan kemudian terdakwa mulai mengurangi setoran sehingga setoran yang diterima Yardi Malin Panduko tidak sesuai perjanjian sebelumnya dimana rata-rata kekurangan setoran tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya, dan kalau ditotal pertahunnya setoran yang tidak disetorkan terdakwa yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 uang retribusi yang tidak terdakwa setorkan berjumlah sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), di tahun 2011 sampai ddengan tahun 2012 sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena bulan September 2012 sampai dengan November 2012 seluruhnya tidak terdakwa setorkan, dan pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 uang retribusi yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga uang retribusi yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Pengurus Pasar Lasi dari tahun 2009 sampai bulan Juni tahun 2013 berjumlah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa sewaktu terdakwa kurang menyetorkan uang retribusi pada tahun 2009 anggota Persatuan Pasar Lasi sudah memperingati terdakwa namun terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut, hingga pada bulan September, Oktober, November tahun 2012 uang retribusi tidak terdakwa setorkan pula pada Yardi Malin Panduko maupun Hawazir Sutan Majo Lelo, dan sewaktu ditanyakan kepada terdakwa kenapa tidak menyetorkan uang retribusi tersebut, maka terdakwa mengatakan bahwa uang retribusi tersebut terpakai oleh terdakwa untuk biaya pengobatan mamak terdakwa yang sedang sakit, atas alasan terdakwa maka Yardi Malin Panduko dan Hawazir Sutan Rajo Lelo yang diberi tanggung jawab oleh Persatuan Warga Pasar Lasi mengatakan kepada

Hal 7 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar uang retribusi yang telah terpakai diganti dengan cara mencicil namun sampai tahun 2013 terdakwa belum ada mencicil uang retribusi yang telah terpakai oleh terdakwa, sedangkan terdakwa tetap melakukan pemungutan uang retribusi kepada para pedagang di Pasar Lasi tersebut dan uang retribusi yang terdakwa pungutpun sama sekali tidak terdakwa setorkan, hingga Pengurus Persatuan Pasar Lasi dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) hingga Yardi Malin Panduko dan Hawazir Sutan Rajo Lelo terpaksa membayar biaya operasional pasar tersebut dengan memakai uang pribadi;

Atas perbuatan terdakwa Pengurus Pasar Lasi sudah pernah menasehati terdakwa namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya, terdakwa tetap memungut uang retribusi pada pedagang, bahkan dilakukan dengan cara kasar dan hasil pungutan uang tersebut tidak disetorkan pada Pengurus Persatuan Pasar Lasi sebagaimana kesepakatan sebelumnya sehingga karena perbuatan terdakwa terus berlanjut maka perbuatan tersebut diketahui oleh Wali Nagari Lasi, hingga kemudian diambillah kesepakatan antara Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi agar memberhentikan terdakwa sebagai petugas pemungut retribusi di Pasar Lasi. Namun walaupun Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi telah memberhentikan terdakwa sebagai pemungut retribusi pada tanggal 10 Juni 2013, hal demikian tidak dihiraukan terdakwa dan terdakwa tetap memungut uang retribusi kepada pedagang di pasar tersebut, setelah uang retribusi terdakwa pungut, uang hasil pemungutan retribusi pasar tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Atas perbuatan terdakwa yang demikian maka Persatuan Warga Pasar Lasi mengadukan perbuatan terdakwa ke Polsek IV Angkek Candung Kab. Agam;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 28 Nopember 2013 No.register perkara :

Hal 8 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-45/Bkt/09/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Andra Yuskal Pgl Cukal** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Subsidiair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andra Yuskal Pgl Cukal** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) lembar susunan kepengurusan Persatuan Warga Pasar Las (PW-PSL) periode 2006-2010;
 2. 7 (tujuh) lembar tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Camat Kec. Candung;
 3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa pada tanggal 02 Juni 2013;
 4. 6 (enam) lembar tanda bukti setoran oleh Andra Yuskal kepada Pengurus Persatuan warga Pasar Lasi dari tahun 2009 s/d 2013;
 5. 7 (tujuh) lembar bukti setoran ke BPR Syari'ah H. Miskin;
 6. Surat Nomor 14/Peng/PW-PSL/VIII.2008 perihal hasil musyawarah kesepakatan Persatuan Warga Pasar Lasi memohon untuk mengurus pasar Lasi;
 7. Karcis redistribusi dari Pemda;Dikembalikan kepada yang berhak saksi Hawazir ST.Rajo Lelo Pgl Ujang Lelo sebagai Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi;

Hal 9 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Koto Bukittinggi telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ANDRA YUSKAL Pgl. CUKAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **ANDRA YUSKAL Pgl. CUKAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOMBONGAN”** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar susunan kepengurusan Persatuan Warga Pasar Lasi (PWPSL) periode 2006-2010;
 2. 7 (tujuh) lembar tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Camat Kec. Candung;
 3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa pada tanggal 02 Juni 2013;
 4. 6 (enam) lembar tanda bukti setoran oleh Andra Yuskal kepada Pengurus Persatuan Warga Pasar Lasi dari tahun 2009 s/d 2013.
 5. 7 (tujuh) lembar bukti setoran ke BPR Syariah H. Miskin;
 6. Karcis Retribusi;

Hal 10 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat permohonan serah terima los baru Pasar Serikat B Lasi tertanggal 15 Januari 2009 kepada Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman di Padang dari Persatuan Warga Pasar Lasi dimana surat tersebut diketahui oleh Pemilik Pasar Serikat B Lasi Kecamatan Candung;
8. Surat Persatuan Warga Pasar Lasi perihal Hasil Musyawarah tertanggal 21 Mei 2008 beserta lampirannya;
Dikembalikan kepada Saksi Hawazir ST. Rajo Lelo,
9. Photo copy Peraturan Bupati Agam No. 22 tahun 2011;
10. Photo copy Surat Keputusan Bupati Agam No. 251 tahun 2009;
11. Photo copy Surat Keputusan Wali Nagari Lasi No. 19 tahun 2008;
12. Photo copy Surat Keputusan Wali Nagari No : Ist/SK-WN/2008;
13. Photo copy surat keputusan Badan Perwakilan Pemilik Pasar (BP3) Pasar Serikat B Lasi No. 04 tahun 2009;
14. Photo copy surat keputusan Badan Perwakilan Pemilik Pasar (BP3) Pasar Serikat B Lasi No. 01 tahun 2013;
15. Photo copy Pengumuman No 01/BP3/PS-B/Ls/2013;
16. Photo copy surat keputusan Badan Perwakilan Pemilik Pasar (BP3) Pasar Serikat B Lasi No.5/BP3/PS-B/Ls/VII-2013;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa melalui Penasehat Hukum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta Pid/2013/PN.BT dan No. 11/Akta Pid/2013/PN.BT dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember

Hal 11 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan kepada terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 20 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada masing-masing Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 Desember 2013 No. 95/Pid.B/2013/PN.BT, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwasanya terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penggelapan”, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHP serta UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

Hal 12 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 Desember 2013 No. 95/PID.B/2013/PN.BT yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari :tanggal **Pebrurai 2014**, oleh kami : **EFFENDI, SH.MH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **AMSAR YOENAGA, SH** dan **BAMBANG UTOMO, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh : **ELIZAR, SH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AMSAR YOENAGA, SH

E F F E N D I, SH.MH

BAMBANG UTOMO, SH.MH

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZAR, SH

Hal 14 dari 14 hal Put No. 15/Pid/2014/PT.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)